



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHRUN ALIAS ARUN BIN LA SUHU;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/28 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sahrn Alias Arun Bin La Suhu ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa Sahrn Alias Arun Bin La Suhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa Sahrn Alias Arun Bin La Suhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Sahrn Alias Arun Bin La Suhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa Sahrn Alias Arun Bin La Suhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa Sahrn Alias Arun Bin La Suhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Sahrn Alias Arun Bin La Suhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrin Als. Arun Bin La Suhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan "Tunggal": Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrin Als. Arun Bin La Suhu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Nikah dengan nomor seri 105 41 III 2006 Atas nama Sahrin dan Wa Ode Hanfiah;
Dikembalikan kepada Sahrin Als. Arun Bin La Suhu;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sahrin Als. Arun Bin La Suhu, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jln. Pahlawan Kel. Bukit Wolio Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis konau bersama dengan teman-temannya di belakang rumah terdakwa, selang beberapa lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung membangunkan saksi anak korban [REDACTED] dan menyuruhnya untuk mencari ibunya dimana malam itu ibu saksi anak korban tidak pulang ke rumah, karena ibu saksi anak korban merasa takut, karena setiap kali terdakwa mabuk-mbaukan pasti akan selalu memukul ibu saksi anak korban. Selanjutnya saksi anak korban pulang ke rumah dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi anak korban tidak menemukan ibunya. Kemudian saksi anak korban [REDACTED] kembali tidur dan sekitar jam 04.00 Wita saksi anak korban [REDACTED] bangun dan langsung mematikan TV lalu menyapu di halaman rumah;
- Selanjutnya sekitar jam 07.00 Wita ibu saksi anak korban yang tidak lain adalah isteri terdakwa pulang ke rumah dan langsung terjadi pertengkaran antara terdakwa dan ibu saksi anak korban, tidak lama berselang terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap ibu saksi anak korban dengan cara menampar wajah dan juga memukul dahi ibu saksi anak korban, memukul mata bagian kiri serta memukul pada bagian kepala secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa mendorong ibu saksi anak korban [REDACTED] sampai akhirnya jatuh tersungkur ke lantai. Melihat ibunya dianiaya oleh terdakwa, saksi anak korban [REDACTED] berteriak dengan berkata 'sudahmi kasian ko liat mamaku da sudah mati, lalu saksi anak korban berteriak lagi ' mari liat orang yang pukul isterinya, mendengar hal itu membuat terdakwa makin marah dan emosi, sehingga langsung mendorong saksi anak korban [REDACTED] lalu melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban [REDACTED] secara berulang kali secara membabi buta dan mengenai pada bagian kepala saksi anak korban [REDACTED], setelah itu terdakwa memukul saksi anak korban [REDACTED] dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai pada bagian mata kiri saksi anak korban [REDACTED]. Ibu saksi anak korban berusaha meleraikan tetapi terdakwa juga kembali memukul ibu saksi korban pada bagian kepala hingga akhirnya adik saksi anak korban yakni Pr. [REDACTED] menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata 'ih bapak ini kenapa ko pukul mama, kalau da kenapa-napa mama sudah kita ini anakmu yang lihat kamu bukan teman minumu, menengar hal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa langsung berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban [REDACTED] dan juga istinya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi anak korban [REDACTED] mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/054/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Anna Yuliana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - Area mata sebelah kiri : terdapat memar kebiruan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut [REDACTED] mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 353/055/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Anna Yuliana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Area kelopak mata sebelah kiri : terdapat satu buah luka memar berwarna biru keunguan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol kom atiga sentimeter;
- Area dahi sebelah kanan : terdapat satu buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban** [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Anak korban dan Ibu Anak korban;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Bapak Kandung Anak korban;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 09.40 Wita bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak korban dan Ibu Anak korban dengan cara Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mata sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala Anak korban, selain itu Terdakwa juga menendang Anak korban pada bagian kaki dan juga mendorongnya hingga Anak korban membentur meja;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol karena sebelumnya terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya di samping rumah Anak korban;
- Bahwa Anak korban sempat pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan tetapi tidak menjalani rawat inap;
- Bahwa Anak korban sekarang kelas 1 SMK [REDACTED];
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai dendam terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ibu Anak korban yakni dengan cara memukul pada bagian muka dan kepala dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang kali serta menendang kaki Ibu Anak korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut aktifitas Anak korban menjadi terganggu;
- Bahwa Anak korban menyaksikan sendiri ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ibu Anak korban;
- Bahwa saat itu ketika Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya di belakang rumah Terdakwa, selang beberapa lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung membangunkan Anak korban dan menyuruhnya untuk mencari ibunya dimana malam itu Ibu Anak korban tidak pulang ke rumah karena Ibu Anak korban merasa takut karena setiap kali Terdakwa mabuk-mabukan pasti akan memukul Ibu Anak korban selanjutnya Anak korban pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak korban tidak menemukan ibunya, kemudian Anak korban kembali tidur dan sekitar jam 04.00 Wita Anak korban bangun dan langsung mematikan TV lalu menyapu di halaman rumah, selanjutnya sekitar jam 07.00 Wita Ibu Anak korban pulang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah dan langsung terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Ibu Anak korban, tidak lama berselang Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Ibu Anak korban dengan cara menampar wajah dan memukul dahi ibu Anak korban kemudian memukul mata bagian kiri serta memukul pada bagian kepala secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa mendorong Ibu Anak korban sampai tersungkur ke lantai, melihat Ibu Anak korban dianiaya kemudian Anak korban berteriak sambil berkata “sudahmi kasihan ko lihat mamaku dia sudah mati, lalu Anak korban berteriak lagi” mari lihat orang yang pukul istrinya” mendengar hal tersebut membuat Terdakwa makin marah dan emosi sehingga langsung mendorong Anak korban lalu melakukan pemukulan terhadap Anak korban secara berulang-ulang dan mengenai bagian kepala Anak korban dan kemudian Terdakwa memukul Anak korban menggunakan kepala tangannya dan mengenai bagian mata kiri Anak korban dan Ibu Anak korban mencoba meleraikan tetapi Terdakwa kembali memukul Ibu Anak korban pada bagian kepala hingga akhirnya adik Anak korban yang bernama Dinda menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “ih bapak ini ko pukul mama, kalau dia kenapa-napa mama sudah kita ini yang anakmu yang lihat kamu bukan teman minumu” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berhenti memukul;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pemukulan terhadap Ibu Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan tersebut tahun lalu;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah suami Saksi sendiri (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri dan Anak Saksi (Anak korban [REDACTED]);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 07.40Wita bertempat di dalam Rumah di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan perceraian terhadap Terdakwa karena Saksi sudah tidak nyaman lagi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sampai sekarang belum pernah melihat Terdakwa karena masih sibuk sekolah;
- Bahwa Saksi sudah sering di pukul oleh Terdakwa karena Terdakwa sering mabuk;
- Bahwa Terdakwa mulai memukul Saksi sejak Saksi mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari kejadian tersebut Anak korban tidak dendam terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi, mengenai di bagian mata kiri serta Terdakwa menampar wajah Saksi kemudian memukul jidat dan memukul mata bagian kiri serta memukul bagian kepala secara berulang-ulang;
- Bahwa sejak kejadian tersebut aktifitas Saksi terganggu;
- Bahwa Saksi sempat melakukan Visum dirumah Sakit Palagimata;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mulai minum-minuman beralkohol bersama-teman-temannya sebelum maghrib;
- Bahwa saat Terdakwa sedang minum-minum bersama teman-temannya Saksi pergi kerumah kakaknya;
- Bahwa saat Saksi pulang kerumah, Terdakwa bertanya "dimana Ryan" dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dibagian kepala dan setelah itu Terdakwa menendang Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh;
- Bahwa Anak korban saat dipukul oleh Terdakwa, langsung muntah darah;
- Bahwa Saksi tidak mau kembali lagi kepada Terdakwa karena sering dipukul;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari menjual kue;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah istri dan anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 07.40 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Anak korban umurnya sekitar 14 (empat belas) tahun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Anak korban sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Anak korban, melainkan saat itu terjadi pertengkaran dan Terdakwa emosi sehingga terjadi pemukulan terhadap Saksi dan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Anak korban karena saat itu Terdakwa dan Saksi bertengkar perihal Terdakwa menanyakan mengapa Saksi tidak tidur di rumah dan yang memicu emosi, Terdakwa dan Saksi berdebat dan beradu mulut sehingga terjadi penganiayaan terhadap Saksi dan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak korban dan Saksi dengan cara Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala Anak korban, kemudian Terdakwa menendang Anak korban di bagian kaki Anak korban dan mendorong hingga Anak korban membentur meja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul berulang kali dan mengenai di bagian muka, dahi, kepala dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menendang Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi saat itu ada Anak Terdakwa yang bernama Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Nikah dengan Nomor Seri 105 41 III 2006 atas nama Sahrin dan Wa Ode Hanfiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan:

1. Visum Et Repertum Atas nama Ryan Lan Nikolas Nomor : 353/054/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Anna Yuliana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Area mata sebelah kiri : terdapat memar kebiruan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter; Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum An. Wa Ode hanfiah' Nomor : 353/055/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Anna Yuliana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Area kelopak mata sebelah kiri : terdapat satu buah luka memar berwarna biru keunguan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma atiga sentimeter;
- Area dahi sebelah kanan : terdapat satu buah luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 09.40 Wita bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap :

1. Anak korban (Anak Terdakwa) dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mata sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala Anak korban, selain itu Terdakwa juga menendang Anak korban pada bagian kaki dan juga mendorongnya hingga Anak korban membentur meja;

2. Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] (istri Terdakwa) dengan cara memukul pada bagian muka dan kepala dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang-ulang kali serta menendang kaki;

- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi [REDACTED] (istri Terdakwa) dan Anak korban mengalami luka memar pada tubuh;

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] adalah suami isteri, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Anak korban [REDACTED] adalah Anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-49/BAU/Eku.2/08/2022, yang dibacakan di persidangan tanggal 22 April 2022 melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam pasal 89 KUHP bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan;



Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya:

- Kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis;
- Penelantaran rumah tangga;
- Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara:

- a. Kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat;
- c. Kekerasan seksual yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial (mencari keuntungan berupa uang atau barang) atau untuk tujuan tertentu;
- d. Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum atau perjanjian berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga serta mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian dimaksud serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 09.40 Wita bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap :

1. Anak korban (Anak Terdakwa) dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mata sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala Anak korban, selain itu Terdakwa juga menendang Anak korban pada bagian kaki dan juga mendorongnya hingga Anak korban membentur meja;



2. Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] [REDACTED] (istri Terdakwa) dengan cara memukul pada bagian muka dan kepala dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang kali serta menendang kaki;

Menimbang, bahwa oleh akibat dari pemukulan tersebut Saksi [REDACTED] [REDACTED] (istri Terdakwa) dan Anak korban mengalami luka memar pada tubuh, maka Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi [REDACTED] (istri Terdakwa) dan Anak korban sebagaimana pengertian kekerasan fisik di atas yakni rasa sakit serta dengan sengaja Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi:

- Suami, isteri dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (selama dia bekerja dan tinggal dalam rumah tangga tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat 1 (satu) buah buku Nikah dengan Nomor Seri 105 41 III 2006 atas nama Sahrun dan Wa Ode Hanfiah, hubungan Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] [REDACTED] adalah suami isteri, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Anak korban [REDACTED] adalah Anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] adalah merupakan isteri dan anak dari Terdakwa, maka Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap isteri dan anaknya sebagaimana definisi lingkup rumah tangga di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga", telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Nikah dengan Nomor Seri 105 41 III 2006 atas nama Sahrin dan Wa Ode Hanfiah yang telah disita dari Terdakwa Sahrin Alias Arun Bin La Suhu maka dikembalikan kepada Terdakwa Sahrin Alias Arun Bin La Suhu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sahnya dan anak kandungnya yang seharusnya dilindungi dan disayangi oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi [REDACTED] dan Anak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUN ALIAS ARUN BIN LA SUHU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah dengan Nomor Seri 105 41 III 2006 atas nama Sahrn dan Wa Ode Hanfiah;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRUN ALIAS ARUN BIN LA SUHU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa di ruang sidang Lapas Klas IIA Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.